



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

IMPLEMENTASI ONLINE SISTEM ANTARA DINAS PENDAPATAN DAERAH
DENGAN WAJIB PAJAK

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, perlu dilaksanakan pengawasan pembayaran Pajak Daerah melalui sistem online atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan kedalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan tersebut, sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dikeluarkan instruksi Walikota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Kepala SKPD
T	f
	H

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem Online atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Seluruh Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan.
- Untuk
KESATU : Mendukung dan mensukseskan program sistem online pajak antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dengan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan.
- KEDUA : Bersedia untuk memenuhi ketentuan baik secara teknis maupun administratif dalam pelaksanaan sistem online antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dengan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan.
- KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 10 April 2013

 **WALIKOTA BANJARMASIN**


H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundang- an	Kabang. Hukum	Kepala SMPD
/	/	/